



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0109/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Cerai Talak dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, sebagai "Pemohon"; -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat
Permohonannya tertanggal 8 April 2011
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Arga Makmur Nomor: 0109/Pdt.G/2011/PA.AGM
mengemukakan hal-hal sebagai
berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan
dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2009
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:
50/07/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ipuh Kabupaten
Mukomuko; -----

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah tua Termohon
selama lebih kurang 6 bulan, dan dalam
pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang
anak lelaki bernama ANAK I, sekarang ikut
bersama
Termohon; -----



3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersifat egois, sulit diatur, suka menuntut yang berlebih, kalau dinasehati Termohon tidak pernah menghiraukan dan sering minta cerai; ----

4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh hal yang sama kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon; -----

5. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon di rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu tidak pernah rukun kembali; -----

6. Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sudah berulang kali berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena keputusan Termohon tetap minta diceraikan oleh Pemohon; -----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,



Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama



Arga Makmur Drs. Sirjoni tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya
mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon serta
tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :
50/07/III/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ipuh Kabupaten
Mukomuko, yang setelah dicocokkan dengan
aslinya kemudian diberi tanda (P. 1);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi saksi-saksi yang berasal dari keluarga Pemohon



dan Termohon yaitu :-----

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO
dengan bersumpah secara agama Islam memberikan
keterangan sebagai

berikut: -----

- Saya masih ada hubungan keluarga dengan
Termohon ;-----

- Pemohon dan Termohon setelah menikah
tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 6
bulan ;-----

- Semula rumah tangga mereka rukun, namun
kemudian Termohon mengalami depresi/
kelainan jiwa dan jiwanya kurang sehat
sehingga sering terjadi perselisihan yang
kemudian Termohon mengusir Pemohon pulang ke
rumah orang tuanya; -----

- Sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu
Pemohon sudah tidak serumah dengan Termohon,
Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang
tuanya sedangkan Termohon juga tinggal di
rumah orang tuanya; ---

- Orang tua masing-masing pihak serta
kepala kaum sudah pernah mendamaikan tetapi
tidak berhasil;



2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/kepala kaum, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, bersumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya adalah kepala kaum yang tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 6 bulan ;

- Semula rumah tangga mereka rukun, namun kemudian Termohon mengalami depresi/ kelainan jiwa dan jiwanya kurang sehat sehingga sering terjadi perselisihan yang kemudian Termohon mengusir Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu Pemohon sudah tidak serumah dengan Termohon, Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya; ----

- Orang tua masing-masing pihak serta kepala kaum sudah pernah mendamaikan tetapi



tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan dari keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Drs. Sirjoni namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan



cerai talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur, menuntut lebih dari kemampuan Pemohon dan sering minta cerai kemudian sejak 6 bulan yang lalu sudah pisah rumah secara terus menerus, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ipuh adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan tidak pula dibantah oleh Termohon, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;



Bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka majelis Hakim perlu mendengarkan saksi- saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga maupun orang dekat yang bernama SAKSI I dan Abdul Wahid yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 2 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan yang kemudian mengusir Pemohon akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan setelah pulang tidak mau kembali lagi ke rumah Termohon akibatnya saat ini mereka sudah pisah rumah selama 6 bulan terus menerus ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut adalah bukan termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, keterangan yang diberikan berdasarkan



hal- hal yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, Pemohon dalam kesimpulannya tetap akan menceraikan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan terus menerus dan salah satu pihak sudah tidak mau kembali lagi ke dalam rumah bersama maka rumah tangga yang demikian adalah sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan dapat tercapai sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena
ituberdasarkan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974 Permohonan Pemohon dapat
dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon
(**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang
Pengadilan Agama Arga
Makmur; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.367.000,-
(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); --

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada
hari Jum'at tanggal 15 April 2011 M bertepatan
dengan tanggal 11 Jumadil awal 1432 H dalam
musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.



SAEFUDDIN TURMUDZY, MH. yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KHAI RUL GUSMAN, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

KHAI RUL

GUSMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-



3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x : Rp.
138.000,-

4. Biaya panggilan Termohon 1 x : Rp.
138.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.
367.000,-

(Tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)